



P E N E T A P A N

NOMOR : 22/PDT.P/2024/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

DEDY RAYA ISMED Jeniskelamin laki-laki, Tempat lahir, padang 23 juni 1974, Agama islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.siliwangi Gang Pelita 2 RT. 002 RW. 018 Kelurahan Palabuhanratu kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, di bawah Register Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN.Cbd pada tanggal 24 April 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUSI SUSANTI, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 005/05/II/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan IV Koto aur marlintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1) RIZKY SUWANDI, Laki-laki lahir di jakarta, 19 Desember 2005 ;
 - 2) ZAHIRA RAMADHANI, Perempuan lahir di jakarta 30 juli 2011 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI telah memiliki kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Jakarta Timur dengan nomor register Nomor 6.873/JT/KLT/2010, atas nama RIZKY SUWANDI jenis kelamin laki-laki, tempat lahir jakarta 19 desember 2005, dengan nama ayah kandung **DEDI RAYA ISMED** dan ibu kandung SUSI SUSANTI ;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI tersebut telah terdaftar pada KK (kartu keluarga) dengan Nomor 3202012111180001 atas nama DEDY RAYA ISMED jenis kelamin laki-laki, tempat lahir padang 23 juni 1974, yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sukabumi;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI telah menempuh pendidikan sekolah dasar dan telah memiliki ijazah sekolah dasar yang dikeluarkan oleh kementerian dan kebudayaan republik indonesia, dengan nomor ijazah DN-02 Dd/06 2718007 atas nama RIZKY SUWANDI, laki-laki lahir di jakarta 19 desember 2005 dengan nama Ayah Kandung **DEDI RAYA ISMED** ;
6. Bahwa anak pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI telah menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan telah memiliki ijazah sekolah menengah pertama yang dikeluarkan oleh kementerian dan kebudayaan republik indonesia, dengan nomor ijazah DN-02/D-SMP/K13/0675401 atas nama RIZKY SUWANDI, laki-laki lahir di jakarta 19 desember 2005 dengan nama Ayah Kandung **DEDI RAYA ISMED** ;
7. Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI, terdapat kesalahan huruf pada penulisan nama ayah pemohon, dimana didalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut, nama ayah pemohon tertulis DEDI RAYA ISMED yang seharusnya DEDY RAYA ISMED ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di dalam Ijazah sekolah dasar anak pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI terdapat pula kesalahan huruf penulisan nama orang tua/atau wali pemohon, Dimana di dalam ijazah pemohon tersebut, nama orang tua/atau wali pemohon tertulis DEDI RAYA ISMED yang seharusnya DEDY RAYA ISMED;
9. Bahwa di dalam ijazah sekolah menengah pertama anak yang bernama RIZKY SUWANDI terdapat juga kesalahan huruf penulisan nama orang tua/atau wali pemohon, Dimana di dalam ijazah pemohon tersebut, nama orang tua/wali pemohon tertulis DEDI RAYA ISMED yang seharusnya DEDY RAYA ISMED ;
10. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sedang menempuh Pendidikan SLTA kelas 3.
11. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki nama ayah di Kutipan Akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang semula atas nama DEDI RAYA ISMED menjadi DEDY RAYA ISMED ;
12. Bahwa Kepentingan Pemohon mengajukan Perubahan anak Pemohon tersebut, yaitu untuk proses pendaftaran anak Pemohon tersebut di Kepolisian Republik Indonesia;
13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon, memohon ketua Pengadilan Negeri Cq hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Identitas nama orang tua dari anak Pemohon yang semula atas nama DEDI RAYA ISMED menjadi DEDY RAYA ISMED;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan identitas nama ayah kandung dari Anak Pemohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur.

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ayah kandung dari anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pendidikan kabupaten sukabumi;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU : Apabila yang mulia hakim pengadilan negeri cibadak berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Suwandi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rizky Suwandi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rizky Suwandi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahira Ramadhani sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan photocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan merupakan bukti surat asli, sehingga photocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1. Zahirman

- Bahwa , Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUSI SUSANTI, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 005/05/1/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan IV Koto aur marlintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Bahwa dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang masing-masing diberi nama :
 1. RIZKY SUWANDI, Laki-laki lahir di jakarta, 19 Desember 2005 ;
 2. ZAHIRA RAMADHANI, Perempuan lahir di jakarta 30 juli 2011;
- Bahwa Bahwa ada perubahan nama dan identitas dikarenakan nama sebenarnya Pemohon adalah DEDY RAYA ISMED;
- Bahwa, identitas tersebut salah dimana tertulis dengan nama DEDI RAYA ISMED pada dokumen anak Pemohon seperti yang tercantum di ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI tertulis DEDI RAYA ISMED;
- Bahwa, Pemohon memohon agar Identitas Pemohon diganti sesuai nama sebenarnya yaitu DEDY RAYA ISMED;
- Bahwa, tidak ada maksud lain dari permohonan ini selain memperbaiki data terutama dalam administrsi kependudukan;
- Bahwa, Pemohon memperbaiki data untuk pengurusan surat-surat dan data kependudukan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd



SAKSI 2. : Amir Hamzah;

- Bahwa , Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUSI SUSANTI, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 005/05/1/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan IV Koto aur marintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera
- Bahwa dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang masing-masing diberi nama :
 1. RIZKY SUWANDI, Laki-laki lahir di jakarta, 19 Desember 2005 ;
 2. ZAHIRA RAMADHANI, Perempuan lahir di jakarta 30 juli 2011;
- Bahwa Bahwa ada perubahan nama dan identitas dikarenakan nama sebenarnya Pemohon adalah DEDY RAYA ISMED;
- Bahwa, identitas tersebut salah dimana tertulis dengan nama DEDI RAYA ISMED pada dokumen anak Pemohon seperti yang tercantum di ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang bernama RIZKY SUWANDI tertulis DEDI RAYA ISMED;
- Bahwa, Pemohon memohon agar Identitas Pemohon diganti sesuai nama sebenarnya yaitu DEDY RAYA ISMED;
- Bahwa, tidak ada maksud lain dari permohonan ini selain memperbaiki data terutama dalam administrasi kependudukan;
- Bahwa, Pemohon memperbaiki data untuk pengurusan surat-surat dan data kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Cibadak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dalam identitas Pemohon ditetapkan menjadi DEDY RAYA ISMED;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah DEDY RAYA ISMED;
- Bahwa ada perubahan nama dan identitas dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama pada dokumen Ijazah anak Pemohon bernama RIZKY SUWANDI dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan nama Pemohon yaitu DEDY RAYA ISMED;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data kependudukan yang mencakup peristiwa penting seorang penduduk atau warga Indonesia haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang sebelumnya tercantum sebelumnya pada Ijazah anak Pemohon yaitu DEDI RAYA ISMED yang sebenarnya adalah DEDY RAYA ISMED agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga dapat segera dilaporkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan dan permintaan dari Pemohon, dan juga untuk kepentingan terbaik anak Pemohon, sehingga menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pencatatan perubahan data kependudukan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama DEDY RAYA ISMED;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh Lisa Fatmasari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Puji Rahayu, S.H.M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

Puji Rahayu, S.H.

Lisa Fatmasari, SH.M.H

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	-
- PNBP	-
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)